



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Penyusun Proses Bisnis merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

- Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 411);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3) ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
6. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program dan kegiatan dari Perangkat Daerah.
7. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil/kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
8. Evaluasi adalah kegiatan mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, dan menyarankan perbaikan.
9. Laporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara berkala.
10. Pelaksanaan adalah proses atau cara melaksanakan atau merealisasikan rencana-rencana kegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan.
11. Perencanaan adalah upaya awal dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kegiatan sesuai dengan visi misi Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.
12. *Supplier* adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
13. *Input* adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
14. *Process* adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
15. *Output* adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
16. *Customer* adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 2

Penyusunan peta proses bisnis menggunakan prinsip:

- a. Definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
- b. Urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang.
- c. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
- d. Nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. Keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. Fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g. Sederhana *representative*, yakni memiliki seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. Konsensus Subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk menyusun peta proses bisnis guna melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi organisasi.

Pasal 4

Penyusunan Peta Proses Bisnis bertujuan:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah dalam mengomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan;
- c. untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah, serta untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah/Unit Kerja; dan
- d. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah, serta untuk mencapai tujuan Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 5

Penyusunan Peta Proses Bisnis untuk:

- a. mempermudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB III PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Bagian Kesatu Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembentukan kelembagaan pada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah yang membidangi ketatalaksanaan.

Bagian Kedua
Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah
Pasal 7

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah berpedoman pada dokumen rencana strategis dan Rencana Kerja Organisasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan lingkup proses pekerjaan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan standar operasional prosedur.
- (4) Penyusunan Peta Proses Bisnis pada dinas, badan, inspektorat, kecamatan dikoordinasikan oleh sekretaris pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Sekretariat Dewat Perwakilan Rakyat Daerah dan rumah sakit umum daerah dikoordinasikan oleh kepala bagian yang membidangi ketatausahaan.
- (6) Penyusunan Peta Proses Bisnis pada sekretariat daerah dikoordinasikan oleh kepala subbagian yang membidangi ketatausahaan.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 8

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis dilakukan melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:
 - a. tahapan persiapan dan perencanaan;
 - b. tahapan pengembangan;
 - c. tahapan penerapan/implementasi; dan
 - d. tahapan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahapan persiapan dan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.
- (3) Tahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan level atau tingkatan dan menggunakan jenis gambar peta.
- (4) Tahapan penerapan/implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengesahan, pendistribusian, penyimpanan, penempatan dan pemanfaatan serta perubahan Peta Proses Bisnis.
- (5) Tahapan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pemantauan dan evaluasi dokumen Peta Proses Bisnis.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penyusunan Peta Proses Bisnis dengan menggunakan level atau tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memerlukan kode nomenklatur penomoran baik bagi Pemerintah Daerah maupun bagi masing-masing Perangkat Daerah dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Peta Proses Bisnis di tingkat Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengembangan Peta Proses Bisnis sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila di perlukan.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat daerah yang mempunyai tugas Pokok dan fungsi di bidang ketatalaksanaan.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketatalaksanaan melakukan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Peta Proses Bisnis pada Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Mei 2023

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES
BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO UTARA

PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah merupakan acuan bagi Perangkat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar Perangkat Daerah untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis di Daerah dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu:

1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan kedalam kelompok (*folder*) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ada 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. Pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi.
- b. Pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan Perangkat Daerah.
- c. Pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

1) Pengumpulan Informasi

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai

tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen Rencana Strategis, Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan *supplier, input, proses, output, dan customer*. Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

Analisis Kausal : telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.

Klasifikasi Proses : memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.

Pemodelan Proses : pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

2) Pengorganisasian

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

- a. Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah dilakukan oleh kelompok kerja yang terintegrasi dalam tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpin oleh pimpinan Perangkat Daerah; dan
- b. Secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tata laksana.

2. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang *representatif*, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedsakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.


1) Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan Level atau Tingkatan

Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis didalam Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan.
- b. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis visi, misi, serta tujuan.
- c. Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktivitas satu aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 1
Kerangka Peta Proses Bisnis menggunakan Level atau Tingkatan

Peta proses bisnis yang dimiliki instansi pemerintah berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Perangkat Daerah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

a) Proses Inti

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah;
- Berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi; dan
- Memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

b) Proses Pendukung

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- Memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

c) Proses Lainnya

Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.



Gambar 2
Contoh Peta Proses Bisnis Level 0

b. Level 1


Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.



Gambar 3
Contoh Peta Proses Bisnis Level 1

c. Level Selanjutnya (Level n)

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.



Gambar 4
Contoh Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)

2) Penyusunan Peta Proses Bisnis menggunakan Jenis Gambar Peta

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- a. Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan Perangkat Daerah;
- b. Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi;
- f. Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (relationship map) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. Berdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:


a. Peta Proses

1) Identifikasi peta proses:

- a) Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan brainstorming dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;
- b) Sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses


inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;

- c) Tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
 - d) Tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.
- 2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat didalamnya.
- 3) Gambar peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC).



- 4) Finalisasi peta proses.


PETA PROSES BISNIS PERANGKAT DAERAH A




Gambar 5
Contoh Peta Proses Bisnis

b. Peta Subproses

- 1) Identifikasi peta subproses.
 - a) Untuk identifikasi peta subproses dapat dilakukan brainstorming dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - b) Lakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub *business process*, apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka revisi dan lengkapi subproses yang sudah dilakukan sebelumnya.
- 2) Identifikasi pemilik subproses, pemilik subproses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
- 3) Gambar peta subproses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC).



- 4) Finalisasi peta subproses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.



Gambar 6
Contoh Peta Subproses Bisnis

c. Peta Relasi

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

- 1) Berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal maka untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama- nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;
- 2) peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- 3) pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- 4) lakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya.




Gambar 7
Contoh Penggambaran Peta Relasi


d. Peta Lintas Fungsi

Peta lintas fungsi (*cross functional map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- 1) Gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan roles/peran;




- 2) Tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan




paling dekat dengan pihak tersebut;



- 3) Identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (Relationship Map);



- 4) Lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker terkait;



- 5) Beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;



Gambar 8
Contoh Penggambaran Peta Lintas Fungsi

3. Tahap Penerapan/Implementasi

Penetapan peta proses Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis meliputi:

- 1) Pengesahan Peta Proses Bisnis
 - a. Peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan
 - b. Pimpinan Perangkat Daerah menetapkan peta proses bisnis Perangkat Daerah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan.
- 2) Pendistribusian Peta Proses Bisnis
 - a. Pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui *hard copy dan soft copy*; dan
 - b. Unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.
- 3) Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis
 - a. Semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
 - b. Bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.
- 4) Perubahan Peta Proses Bisnis
 - a. Perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis Perangkat Daerah (visi, misi, dan strategi) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - d. Adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
 - e. Adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

4. Tahap Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis

dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang ketatalaksanaan paling sedikit satu tahun sekali.

Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis Perangkat Daerah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang mampu memicu kinerja yang diharapkan.

Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing dilaporkan kepada Bupati pada triwulan keempat tahun anggaran berjalan. Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan Daerah dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 10 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES
 BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN
 BARITO UTARA

NOMENKLATUR PENOMORAN PETA PROSES BISNIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	KODE
1	Sekretariat Daerah	Setda.
2	Sekretariat DPRD	Setwan.
3	Inspektorat	Insp.
4	Dinas Pendidikan	Disdik.
5	Dinas Kesehatan	Diskes.
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PUPR.
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Perkim.
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SosPMD.
9	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Transkop.
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KBPP.
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	DKPP.
12	Dinas Lingkungan Hidup	DLH.
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dukcapil.
14	Dinas Perhubungan	Dishub.
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Kominfo.
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PMPTSP.
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Parpora.
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Siptaka.
19	Dinas Pertanian	Distan.
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dagrin.
21	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Damkar.
22	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	SatPP.

23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Bappeda.
24	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPPD.
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	BPKA.
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM.
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kesbangpol.
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD.
29	Kecamatan Teweh Tengah	Ktengah.
30	Kecamatan Teweh Baru	KTB.
31	Kecamatan Teweh Selatan	KTS.
32	Kecamatan Lahei	KL.
33	Kecamatan Lahei Barat	KLB.
34	Kecamatan Teweh Timur	KTT.
35	Kecamatan Montallat	KM.
36	Kecamatan Gunung Timang	KGT.
37	Kecamatan Gunung Purei	KGP.

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

